



Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana

Saefullah *

Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

* Email: saefullah@unkris.ac.id

Received: 09-10-2025

Revised: 23-12-2025

Accepted: 29-12-2025

Published: 31-12-2025

Abstrak

Pengangkatan perangkat desa merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dalam praktik masih banyak ditemukan pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap keabsahan penerimaan hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur mengakibatkan Surat Keputusan pengangkatan menjadi tidak sah dan secara langsung menggugurkan dasar hukum pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari APBDes. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Selain berimplikasi administratif, pengangkatan ilegal juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila disertai penyalahgunaan wewenang, penggunaan dokumen palsu, atau menimbulkan kerugian keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

Kata Kunci: Administrasi Negara; Hukum Desa; Pengangkatan; Penyalahgunaan Wewenang; Perangkat Desa; Tindak Pidana.

Abstract

The appointment of village officials constitutes a fundamental element in ensuring accountable and lawful village governance based on the principles of legality, transparency, and accountability. Although clearly regulated under Law Number 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017, in practice, the appointment of village officials frequently fails to comply with legally prescribed procedures. This study aims to examine the legal implications of unlawful appointments of village officials on the legitimacy of financial entitlements derived from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), as well as the potential forms of legal liability arising therefrom. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of prior scholarly works. The findings indicate that procedurally defective appointments render the appointment decree legally invalid and directly nullify the legal basis for granting salaries, allowances, and other financial benefits funded by the APBDes. The novelty of this study lies in its assertion that the financial entitlements of village officials constitute derivative



rights that are entirely dependent on the legality of the administrative decision appointing them. Beyond administrative consequences, unlawful appointments may also trigger criminal liability where abuse of authority, falsification of documents, or financial losses to village funds are established. Accordingly, stricter administrative supervision and consistent law enforcement are essential to strengthen integrity and ensure sound governance at the village level.

Keywords: *Administrative Law; Village Governance; Appointment; Abuse of Authority; Village Officials; Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN

Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ia bukan sekadar unit administratif, melainkan memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya melalui perangkat desa yang sah. Dalam konteks inilah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) berperan vital sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, APBDes merupakan denyut nadi pembangunan desa sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan sosial di tingkat lokal ([Arifin, 2021](#)).

Namun, pemanfaatan APBDes tidak dapat dilepaskan dari legitimasi aktor yang mengelolanya. Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa harus diangkat berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Jika pengangkatannya cacat prosedur, konsekuensinya bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan problematika serius terhadap keabsahan penerimaan hak-hak keuangan dari APBDes. Misalnya, gaji, tunjangan, maupun fasilitas lain yang diberikan kepada perangkat desa yang tidak sah dapat dianggap sebagai penggunaan dana publik yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan asas legalitas yang menuntut setiap tindakan pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas ([Huda, 2020](#)).

Fenomena malaadministrasi dalam pengangkatan perangkat desa bukanlah isu kecil. Berdasarkan catatan Ombudsman RI, sejak tahun 2020 hingga Juni 2023 terdapat 375 laporan masyarakat (sekitar 40%) yang menyoroti persoalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjadikannya sebagai salah satu isu administrasi desa yang paling banyak dipersoalkan ([Indrawan, 2023](#)). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang berlaku seperti Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan implementasi di lapangan. Lemahnya pengawasan dari camat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperparah praktik-praktik pengangkatan yang sarat nepotisme atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan undang-undang ([Suharmawijaya, 2023](#)).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengangkatan perangkat desa dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Tol'ah Arizatu Musholeh dkk. menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa harus mengikuti mekanisme normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, terutama terkait peran camat dalam memberikan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kepala desa yang mengabaikan prosedur tersebut sehingga berpotensi menimbulkan

malaadministrasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menyoroti aspek prosedural-administratif dan belum mengkaji akibat hukum lanjutan dari pengangkatan yang cacat, khususnya terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) dan implikasinya terhadap hak keuangan perangkat desa yang bersumber dari APBDes. Dimensi hukum pidana juga belum disentuh secara eksplisit ([Musholeh dkk., 2023](#)).

Penelitian lain oleh Ai Nurmallasari dkk. memfokuskan kajian pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seleksi perangkat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa minimnya transparansi membuka ruang nepotisme dan konflik sosial di tingkat desa. Meskipun demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan administrasi publik, sehingga tidak membahas konsekuensi yuridis dari pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan. Legalitas keputusan administrasi, status hukum perangkat desa, serta legitimasi penerimaan hak keuangan dari APBDes tidak dianalisis. Keterbatasan serupa juga tampak dalam skripsi Bagus Mawardi Ramadan yang mengkaji sistem pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan daerah di Kabupaten Malang. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik lokal dan norma hukum, namun cakupannya sangat kontekstual dan belum mengaitkan pengangkatan perangkat desa dengan kerugian keuangan desa maupun potensi pertanggungjawaban pidana ([Nurmallasari dkk., 2025](#)).

Sementara itu, penelitian oleh Mangngasing, Rachmat, dan Alamsyah mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari sudut pandang kebijakan publik. Temuannya menunjukkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi pelaksanaan regulasi di tingkat desa. Akan tetapi, penelitian ini tidak mengkonstruksikan pelanggaran kebijakan tersebut sebagai persoalan hukum administrasi negara yang berimplikasi pada batalnya keputusan tata usaha negara, apalagi sebagai pintu masuk pertanggungjawaban pidana ([Mangngasing dkk., 2024](#)).

Penelitian terdahulu banyak mengkaji persoalan pengangkatan perangkat desa, namun dengan fokus yang relatif terbatas. Sejumlah studi menitikberatkan pada mekanisme dan prosedur pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peran kepala desa dan camat dalam proses tersebut. Penelitian lain mengkaji aspek transparansi, partisipasi publik, serta implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tingkat lokal. Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil mengungkap adanya penyimpangan prosedural dan lemahnya tata kelola, kajian-kajian tersebut pada umumnya berhenti pada aspek administratif atau kebijakan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan akibat hukum terhadap legitimasi penerimaan hak keuangan perangkat desa dari APBDes maupun potensi pertanggungjawaban pidana yang dapat timbul.

Mengapa fokus pada pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi syarat menjadi penting? Sebab, ketika prosedur hukum diabaikan, perangkat desa yang tidak berhak justru menikmati hak-hak keuangan dari APBDes. Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dapat masuk ke ranah pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian keuangan negara. Kepala desa yang secara sengaja mengangkat individu yang tidak memenuhi syarat, lalu memberikan hak keuangan dari APBDes, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, apabila digunakan dokumen palsu seperti ijazah atau surat keterangan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP ([Hamzah, 2020](#)).

Secara hukum, implikasi pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur dapat dipetakan dalam dua lapis. *Pertama*, dari perspektif hukum administrasi negara, pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tata usaha negara yang cacat hukum dan dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa keputusan administrasi yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan, sehingga Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa yang tidak sah dapat dicabut dan seluruh hak keuangan yang telah diberikan dinyatakan tidak sah.

Kedua, dari perspektif hukum pidana, apabila terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang di desa kerap menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD ([Hasanah dkk., 2025](#)). Bahkan, perangkat desa yang mengetahui status pengangkatannya tidak sah namun tetap menerima dana dapat dikategorikan turut serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP jo. UU Tipikor.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam menilai akibat hukum pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, khususnya terhadap legitimasi penerimaan hak keuangan yang bersumber dari APBDes. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan aspek prosedural, kebijakan, atau tata kelola, penelitian ini secara komprehensif mengkonstruksikan bahwa cacat prosedur pengangkatan perangkat desa tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana serta kerugian keuangan desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta pencegahan praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan paling bawah. Dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun, penguatan aspek legalitas pengangkatan perangkat desa menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum administrasi negara, hukum pidana, serta praktik pemerintahan desa yang akuntabel dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) dengan analisis kualitatif, karena fokus kajian terletak pada aturan hukum, asas, dan doktrin mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa serta konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (UU Desa, Permendagri No. 67 Tahun 2017, UU Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, laporan Ombudsman RI dan Kemendagri), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi).

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan perbandingan norma hukum untuk menarik kesimpulan normatif. Pemilihan metode ini dianggap paling relevan karena permasalahan penelitian menyangkut legalitas tindakan pemerintahan desa yang tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa pada hakikatnya merupakan mekanisme fundamental dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Secara normatif, mekanisme tersebut telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kepala desa tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengangkat perangkat desa secara sepihak. Regulasi tersebut mensyaratkan adanya tahapan formal berupa pembentukan Tim Seleksi, proses penjaringan dan penyaringan calon, konsultasi kepada camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis, serta penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan berdasarkan rekomendasi tersebut. Selain itu, proses pengangkatan juga harus menjamin keterbukaan publik melalui pengumuman lowongan, seleksi administrasi, dan uji kelayakan serta kepatutan (*fit and proper test*) sebagai bentuk implementasi prinsip *good governance* ([Permendagri No. 67 Tahun 2017](#)).

Namun demikian, hasil kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik empiris di lapangan. Dalam banyak kasus, perangkat desa memperoleh SK pengangkatan tanpa melalui mekanisme yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepala desa kerap melakukan penunjukan langsung terhadap calon tertentu dengan alasan hubungan kekerabatan, kedekatan politik, atau loyalitas pada saat pemilihan kepala desa. Tahapan krusial seperti pembentukan Tim Seleksi, konsultasi dengan camat, dan rekomendasi tertulis sering kali diabaikan. Bahkan, proses pengumuman lowongan dan seleksi kerap dijalankan secara simbolik tanpa transparansi yang substansial. Praktik demikian melahirkan perangkat desa yang secara hukum tidak sah, namun tetap memperoleh hak-hak keuangan dari APBDes berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.

Temuan penelitian ini menemukan kaitan langsung antara cacat prosedur pengangkatan perangkat desa dengan legitimasi penerimaan hak keuangan dari APBDes. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada analisis prosedural pengangkatan atau malaadministrasi semata ([Kristiyanto, 2022](#); [Huda, 2020](#)), penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan pengangkatan merupakan prasyarat mutlak bagi sah atau tidaknya hak keuangan perangkat desa. Dengan demikian, persoalan pengangkatan tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum pengelolaan keuangan desa.

Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa dan Hak Keuangan APBDes

Bukti empiris mendukung temuan tersebut. Berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia, sepanjang tahun 2020 hingga Juni 2023 terdapat 947 laporan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan 375 laporan atau sekitar 40 persen di antaranya berkaitan langsung dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Angka ini menunjukkan bahwa praktik

pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur bukanlah peristiwa insidental, melainkan fenomena yang bersifat sistemik dan meluas. Sejumlah penelitian juga mengonfirmasi bahwa pengangkatan perangkat desa sering dijadikan instrumen politik balas budi oleh kepala desa terhadap pendukungnya dalam pemilihan kepala desa, sehingga regulasi yang ada kehilangan daya ikatnya (Arifin, 2021).

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengangkatan perangkat desa tanpa prosedur yang sah merupakan tindakan administrasi yang cacat hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh karena itu, SK pengangkatan perangkat desa yang diterbitkan tanpa rekomendasi camat atau tanpa melalui proses seleksi yang sah dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Konsekuensinya, seluruh akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut, termasuk pemberian hak keuangan dari APBDes, kehilangan dasar legalitasnya.

Analisis ini memperlihatkan kebaruan konseptual penelitian, yakni konstruksi bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Selama ini, penelitian terdahulu cenderung memandang hak keuangan sebagai konsekuensi administratif biasa dari jabatan perangkat desa, tanpa menguji validitas sumber kewenangan jabatan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika keputusan administrasi yang melahirkan jabatan itu cacat hukum, maka seluruh hak keuangan yang melekat padanya juga menjadi tidak sah secara hukum (Huda, 2020).

Lebih lanjut, hasil kajian ini juga mengungkap dimensi hukum pidana dari pengangkatan perangkat desa yang tidak sah. Ketika kepala desa secara sadar mengabaikan prosedur hukum, menerbitkan SK pengangkatan yang cacat, dan tetap memberikan hak-hak keuangan dari APBDes, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengatur bahwa setiap pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dipidana. Dalam konteks ini, APBDes sebagai bagian dari keuangan negara menjadikan praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Penelitian terdahulu umumnya memisahkan analisis hukum administrasi dan hukum pidana secara dikotomis. Kajian tentang pengangkatan perangkat desa lebih sering ditempatkan dalam kerangka malaadministrasi atau pelanggaran tata kelola, sementara kajian korupsi desa fokus pada penyalahgunaan Dana Desa dalam proyek pembangunan (Kristiyanto, 2022). Penelitian ini mengintegrasikan kedua rezim hukum tersebut dengan menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dalam pengangkatan perangkat desa dapat menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana apabila berimplikasi pada kerugian keuangan desa atau negara.

Implikasi Pidana atas Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah

Dalam beberapa kasus, ditemukan penggunaan dokumen palsu dalam proses pengangkatan perangkat desa, seperti ijazah palsu atau surat keterangan yang tidak sah. Penggunaan dokumen palsu tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perangkat desa yang menggunakan dokumen palsu dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana, sementara kepala desa yang mengetahui ketidakabsahan dokumen tersebut tetapi tetap meloloskan pengangkatan dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) sesuai Pasal 55 KUHP jo. UU Tipikor. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur bukan sekadar pelanggaran administratif ringan, melainkan berpotensi berkembang menjadi tindak pidana serius.

Dari perspektif teori hukum administrasi negara, praktik pengangkatan perangkat desa tanpa prosedur yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas publik. Regulasi yang telah dirancang untuk menjamin partisipasi dan objektivitas justru diabaikan demi kepentingan politik praktis (Pamuji dkk., 2023). Sementara itu, dari perspektif hukum pidana, praktik tersebut memperluas *locus* tindak pidana korupsi hingga ke level pemerintahan desa, yang sebelumnya lebih sering diasosiasikan dengan birokrasi pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dapat tumbuh subur di tingkat lokal ketika mekanisme kontrol hukum dan partisipasi masyarakat melemah.

Analisis ini menghadirkan kebaruan perspektif, yakni melihat pengangkatan perangkat desa tidak semata sebagai isu birokrasi desa, melainkan sebagai simpul strategis yang menghubungkan tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan publik, dan pencegahan korupsi di tingkat lokal. Perspektif ini berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan isu pengangkatan perangkat desa dari persoalan legitimasi penggunaan APBDes dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Implikasi praktik pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap masyarakat desa sangat nyata. *Pertama*, dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat justru terserap untuk membiayai perangkat desa yang tidak memiliki legitimasi hukum. *Kedua*, legitimasi pemerintahan desa melemah karena perangkat desa yang tidak sah dipersepsikan tidak memiliki kewenangan moral maupun legal. *Ketiga*, kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, terutama ketika pengangkatan dilakukan secara nepotistik atau sarat kepentingan politik.

Dari sisi akademik, hasil kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum pidana. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa validitas keputusan administrasi di tingkat desa memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan keuangan publik dan potensi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kajian ini menutup celah dalam penelitian terdahulu yang belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara pengangkatan perangkat desa, APBDes, dan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi syarat berimplikasi multidimensi, meliputi aspek administratif (pembatalan SK dan penghentian hak keuangan), pidana (ancaman pidana bagi kepala desa dan perangkat desa yang terlibat), serta sosial (menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa). Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Ombudsman RI, disertai dengan sistem seleksi yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi proses rekrutmen perangkat desa juga dapat menjadi alternatif strategis untuk meminimalkan manipulasi prosedur. Pada akhirnya, menjaga legalitas

pengangkatan perangkat desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan prasyarat fundamental bagi integritas tata kelola pemerintahan desa dan keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi syarat hukum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan problem hukum serius dengan implikasi multidimensi. Secara normatif, pengangkatan perangkat desa telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang mensyaratkan mekanisme transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim seleksi, pengumuman lowongan, uji kelayakan dan kepatutan, serta konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat sebelum Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut menjadikan keputusan pengangkatan cacat hukum dan berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya SK yang diterbitkan.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keabsahan pengangkatan perangkat desa merupakan prasyarat mutlak bagi sahnyanya penerimaan hak-hak keuangan dari APBDes. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Dengan demikian, cacat prosedur dalam pengangkatan tidak hanya berdampak pada status jabatan perangkat desa, tetapi juga secara langsung menggugurkan dasar hukum pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersumber dari APBDes.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pengangkatan perangkat desa yang tidak sah berimplikasi pada batalnya keputusan tata usaha negara dan hilangnya legitimasi perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana, praktik pengangkatan ilegal yang disertai pemberian hak keuangan dari APBDes berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik bagi Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangannya maupun bagi perangkat desa yang mengetahui ketidakabsahan pengangkatannya tetapi tetap menerima manfaat keuangan. Apabila perbuatan tersebut disertai penggunaan dokumen palsu atau menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dapat dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain implikasi hukum, praktik pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, berupa penyimpangan alokasi dana desa, melemahnya legitimasi pemerintahan desa, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta meningkatnya potensi konflik horizontal akibat praktik nepotisme dan politik balas budi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengangkatan perangkat desa tidak dapat dipandang sebagai isu internal birokrasi desa semata, melainkan sebagai persoalan tata kelola publik yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan administratif oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Ombudsman RI, serta penerapan prosedur seleksi perangkat desa yang transparan, objektif, dan terdokumentasi dengan baik, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital guna meminimalkan manipulasi dan konflik kepentingan. Penegakan hukum

yang tegas dan konsisten juga diperlukan agar pelanggaran prosedur pengangkatan perangkat desa tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif ringan, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan desa dan merusak legitimasi pemerintahan desa.

Untuk penelitian yang akan datang, disarankan agar kajian serupa dikembangkan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di berbagai daerah guna mengukur secara lebih konkret dampak pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap efektivitas pengelolaan APBDes dan kepercayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan dan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat desa, serta mengembangkan model regulasi atau kebijakan yang lebih adaptif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa: Regulasi dan Implementasi*. Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasanah, F., Ibad, S., & Dairani, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 13–25. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/view/615>
- Huda, N. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. FH UII Press.
- Indrawan, H. S. (2023). Ombudsman: Ada 947 laporan masyarakat terkait masalah perangkat desa. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/3716661/ombudsman-ada-947-laporan-masyarakat-terkait-masalah-perangkat-desa>
- Kristiyanto, A. (2022). *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan)* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://www.proquest.com/openview/850a7c836b69132a1bfc0631a1030b4f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Mangngasing, N., N, R., & Alamsyah, M. N. (2024). Implementation of the Policy on The Appointment and Dismissal of Village Apparatus at The Service of Community and Village Empowerment Pasangkayu District: Study of the Appointment and Dismissal of Bulubonggu Village Officials, Dapurang Sub-District. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 1(3), 265–278. <https://lawpass.org/index.php/ojs/article/view/22>
- Musholeh, T. A., Dinata, M. R. K., & Haryadi, S. (2023). The Selection and Appointment Process of Village Officials: North Lampung as a Case Study. *Research Horizon*, 3(4), 331–338. <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/142>
- Nurmalasari, A., Refian Garis, R., & Rosihan Anwar, A. N. (2025). Transparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 18. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.256>

- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, K., Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*. Unsoed Press.
<https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ADM%20NEGARA.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (2017).
<https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view?id=1096>
- Suharmawijaya, D. S. (2023). Ombudsman RI Temukan Potensi Malaadministrasi Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. *ombudsman.go.id*.
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-malaadministrasi-dalam-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>